



Urgensi Pencegahan Paham Radikalisme Di Dunia Maya Sebagai Upaya Bela Negara

Adinda Kusumaning Ratri,¹ Fachri Hafizd Selian,² Irwan Triadi³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received November 10, 2023
Revised November 18, 2023
Accepted November 27, 2023

Kata Kunci:

Radikalisme,
Media Sosial,
Dunia Maya.

Keywords:

Radicalism,
Social Media,
Cyberspace.

ABSTRAK

Radikalisme yang semakin luas merambah ke dunia maya menunjukkan masih adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok organisasi radikal dan teroris dalam menyebarkan paham radikalnya. Upaya-upaya propaganda radikalisasi ini mudah menyebar ke seluruh dunia karena perkembangan teknologi komunikasi, seperti maraknya berbagai aplikasi dan sarana media sosial serta kemudahan dalam mengakses berbagai situs media sosial dan media online lainnya. Di mana radikalisme yang ditanamkan melalui dunia maya ini dapat menjadi embrio lahirnya terorisme. Untuk itu, bela negara dapat menjadi program yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang terutama, dengan demikian dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal di Indonesia terkhususnya melalui platform dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya pencegahan paham radikalisme di dunia maya sebagai Upaya bela negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya penanaman konsep bela negara dalam tiap warga negara untuk menangkal paham radikalisasi yang semakin marak di dunia maya.

ABSTRACT

Radicalism that is increasingly spreading into cyberspace shows that there is still a gap that can be exploited by radical and terrorist organizations in spreading their radicalism. These radicalization propaganda efforts are easily spread throughout the world due to the development of communication technology, such as the proliferation of various applications and social media tools and the ease of accessing various social media sites and other online media. Where radicalism instilled through cyberspace can become an embryo for the birth of terrorism. For this reason, state defense can be a program that can change the culture of society to place love for the nation and state as the main thing, thus preventing the development of radical movements and ideologies in Indonesia, especially through cyberspace platforms. This research aims to explain the importance of preventing radicalism in cyberspace as an effort to defend the country. The method used in this research is normative legal research, using a statutory approach (statue approach), and conceptual approach (conceptual approach). The results in the study show that it is necessary to instill the concept of state defense in every citizen to ward off radicalization that is increasingly prevalent in cyberspace.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Adinda Kusumaning Ratri

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Tarakan, Indonesia

Email: adindarat12@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka berkembang pula modus operandi sebuah kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan terorisme yang memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis jaringan internet. Kelompok teroris dalam banyak hal sangat diuntungkan dengan hadirnya produk teknologi berbasis jaringan internet untuk kepentingan rekrutmen anggota, media propaganda, pendidikan pelatihan, dan pembinaan jaringan mereka. Informasi berbasis jaringan internet dan hadirnya revolusi teknologi semakin membantu kelompok teroris dalam peningkatan jaringan dan propaganda paham yang mereka usung [1]. Dinamika Maraknya gerakan radikal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perlindungan negara merupakan tujuan dari bangsa Indonesia, hal ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Alinea keempat yang menyebutkan "Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa merupakan hal hal yang wajib untuk dilindungi. Munculnya Gerakan radikalisme di Indonesia sendiri merupakan suatu tantangan yang mengancam keamanan bangsa serta dapat menggoyahkan ideologi bagi masyarakat Indonesia. Aksi teror yang dilancarkan oleh Negara Komplotan Islam Irak-Syria (NIIS) pada awal tahun 2016 mengancam Jakarta dan menyebabkan stabilitas masyarakat terganggu [2]. Radikalisme merupakan pandangan yang melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut [3].

Kehadiran media sosial membuat segala bentuk kekerasan, termasuk radikalisme merebak dengan mudah yang banyak dilatarbelakangi oleh kepentingan ormas (organisasi masyarakat) tertentu. Media sosial berperan penting dalam menampilkan suatu aktivitas, kegiatan, maupun peristiwa dihadapan publik dengan sangat beragam, sehingga kehadiran internet disini merupakan salah satu tantangan besar. Dalam laporan survey Januari 2021 We Are Social, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 202,6 juta orang dari total populasi 274,9 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 27 juta pengguna internet dibandingkan 2020 lalu atau naik 16 persen. Dari adanya peningkatan yang cukup tinggi tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa Gerakan radikalisme dilakukan di dunia maya. Dalam laporannya, BNPT menemukan bahwa bahwa 39% mahasiswa kampus seluruh Indonesia terpapar paham radikal.

Ditemukan banyaknya propaganda radikal yang bernuansakan kebencian, penghasutan, permusuhan, dan ajakan kekerasan yang dilontarkan oleh kelompok radikal terorisme yang dengan ini menyebar kepada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat. Radikalisme terbukti bukan hanya ada di kehidupan dunia nyata, tetapi juga beraksi di dunia maya. Internet merupakan salah satu cara alternatif untuk menyebarkan propaganda serta membangun koneksi oleh komplotan muslim radikal. Perkembangan teknologi komunikasi berupa Internet

dimanfaatkan sebagai wadah mereka dalam melakukan aksi radikalisme [4]. Dampak negative yang ditimbulkan dari dunia maya berakibat pada maraknya gerakan radikalisme sehingga menimbulkan banyaknya Masyarakat yang terjerumus kedalamnya dan menimbulkan Masyarakat tersebut menjadi radikal, sehingga perlunya pemahaman bela negara dalam setiap individu sebagai upaya menangkal paham radikalisme di dunia maya. Dalam pasal 43 UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang seterusnya akan disingkat menjadi UU Terorisme telah dijelaskan mengenai kesiapsiagaan nasional dalam memerangi tindak pidana terorisme yaitu dengan melibatkan elemen dari Masyarakat.

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam Upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara [5]. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan hanya sebagai kewajiban dasar warga negara, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Bela negara yang dilakukan oleh warga negaramerupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa [6]. Dalam hal ini, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Upaya bela negara sebagai pencegahan paham radikalisme di dunia maya.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah hukum normatif (yuridis normative) di mana hal ini dilakukan dengan mengkaji hukum positif sebagai objek kajiannya, seperti norma, asas, dan lembaga hukum yang ada [7]. Metode penelitian ini menggunakan 2 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sebagai metode guna meneliti serta menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi yaitu penyebaran paham radikalisme di dunia maya. Pendekatan yang dilakukan untuk mencari jawaban dari isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Dalam hal ini penulis ingin memberikan suatu konsep paham bela negara sebagai Upaya pencegahan paham radikalisme di dunia maya yang kedudukannya sangat penting untuk mencegah penyebaran radikalisme di dunia maya tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Pencegahan Paham Radikalisme Di Dunia Maya Sebagai Upaya Bela Negara

Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan adanya suatu perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan kekerasan dan aksi-aksi ekstrem sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan dari mereka para penganut Radikalisme. Terkait penyebaran paham radikalisme yang semakin marak di era digitalisasi

sudah tak lagi mampu dibendung, apalagi dengan perubahan zaman dari era globalisasi menjadi era digitalisasi yang semakin membuat penyebaran informasi tak lagi dibatasi jarak dan waktu, dengan adanya teknologi informasi yang semakin modern mempermudah penyebaran informasi baik yang positif maupun hal yang bersifat negative.

Ditemukan banyaknya propaganda radikal yang bernuansakan kebencian, penghasutan, permusuhan, dan ajakan kekerasan yang dilontarkan oleh kelompok radikal terorisme yang dengan ini menyebar kepada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat. Radikalisme terbukti bukan hanya ada di kehidupan dunia nyata, tetapi juga beraksi di dunia maya. Internet merupakan salah satu cara alternatif untuk menyebarkan propaganda serta membangun koneksi oleh komplotan muslim radikal. Perkembangan teknologi komunikasi berupa Internet dimanfaatkan sebagai wadah mereka dalam melakukan aksi radikalisme [8].

Dampak dari kemajuan teknologi begitu besar terhadap perubahan nilai – nilai yang ada di masyarakat. Terlebih pada masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Saat ini, di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang di anut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan (modernisasi) [9]. Berbagai dampak positive yang hadir dari dunia maya dengan adanya fleksibilitas, efisiensi, sehingga menciptakan mudahnya mendapatkan informasi dan komunikasi, namun minusnya berbagai informasi yang tersebar di dunia maya tidak selalu benar dan bermuatan positive, salah satunya muncul paham radikalisme di dunia maya yang kini menjadi ancaman besar bagi negara Indonesia yang berdaulat. Radikalisme merupakan gangguan, ancaman, tantangan dan hambatan nasional, dengan berbagai motif, diantaranya [10] : (i) kesukuan, nasionalisme/separatisme (*ethnicity, nationalism /separatism*); (ii) kemiskinan, kesenjangan dan globalisasi (*poverty, economic disadvantage, and globalisation*); (iii) tidak adanya demokrasi; (iv) pelanggaran harkat kemanusiaan (*dehumanisation*); dan eksklusifisme agama. Radikalisme merupakan paham atau aliran radikal dalam politik yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastic [11].

Hulu dari radikalisme adalah fundamentalisme yaitu radikalisasi paham keagamaan komunitas yang mengkonstruksi makna salafisme radikal yang eksklusif dan cenderung ekstrim (merasa paling benar, dan menyesatkan orang lain) [12]. Adapun hilir dari radikalisme adalah aksi terorisme (paham mengenai pilihan penggunaan cara-cara kekerasan yang menimbulkan ketakutan dan ancaman (*intangible threats*) sebagai cara yang sah untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang biasanya mengatasnamakan suatu agama atau ideologi). Permasalahan kejahatan radikalisme di Indonesia bukan hal yang tabu dan baru, tetapi memang meningkat dari masa ke masa, paham radikalisme di dunia maya yang marak terjadi perlu adanya penanganan serius dari pemerintah dan semua sektor Masyarakat. Upaya pencegahan kejahatan meliputi kegiatan preventif yang dapat mencegah lebih meluasnya paham radikalisme di dunia maya untuk itu Upaya preventifnya dapat berupa penanaman paham bela negara bagi tiap individu atau Masyarakat. Konteks pendekatan pencegahan ditegaskan pula dalam pengatiran Pasal 43 A ayat (1) UU Terorisme, “pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme”. Kemudian dalam ayat (2), “upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian”. Sedangkan dalam ayat (3) “pencegahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. kesiapsiagaan nasional; b. kontra radikalisasi; dan c. deradikalisasi.

Dalam upaya pencegahan tindak kejahatan radikalisme, masyarakat memiliki peranan yang cukup vital yakni guna melakukan pencegahan secara personal maupun kolektif serta mendeteksi secara dini terhadap potensi bertumbuh kembangnya paham radikal dalam lingkungan masyarakat. Pasal 43B ayat (4) UU Terorisme memberikan pengaturan mengenai pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisme, yakni “kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, mengembangkan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Aspek lain yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah berkembangnya paham radikal dalam dunia maya adalah kemampuan daripada masyarakat maupun pemerintah dalam kontra opini atas informasi dan propaganda kelompok radikal di media sosial. Seringkali yang terjadi baru sebatas pemblokiran atau penutupan akses informasi terhadap web atau aplikasi yang menyebarkan paham radikal [14]. Radikalisme berawal dari gerakan-gerakan ideologis dengan motif tertentu. Pada dasarnya seseorang tidak langsung menjadi radikal, karena untuk menjadi radikal pasti membutuhkan proses [15]. Menurut Ramakrishna proses seseorang menjadi radikal itu disebut radikalisasi yang artinya adalah proses seorang individu berubah dari kepasifan atau aktivisme menjadi lebih militan, atau ekstremis [16]. Implementasi paham bela negara harus ditanamkan pada setiap Masyarakat Indonesia dalam mencegah terjadinya radikalisasi di dunia maya. Pada dasarnya bela negara di Indonesia memiliki pengertian sebagai sebuah kesetiaan dan kecintaan terhadap negeri tercinta NKRI. Bela negara mempunyai arti yaitu Tindakan rakyat yang menjiwai rasa cintanya pada Indonesia dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 untuk memastikan ke berlangsungan hidup bangsa dan negaranya secara menyeluruh [17]. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut [18].

Upaya bela negara harus ditanami secara penuh dalam setiap warga negara karena adanya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Upaya bela negara dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara, dapat ditunjukkan dengan kekuatan militer dan non militer. Bela negara merupakan langkah konkrit bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara yang diwujudkan dalam bentuk bela negara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “ *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*”. Bela negara menjadi topik menarik untuk dipahami dan diperbincangkan sebagaimana perkembangan globalisasi dan teknologi pada masa kini warga negara dituntut untuk senantiasa ikut serta dalam berupaya, berjuang dan bertindak membela negara. Negara perlu untuk dibela dengan tujuan agar negara tetap eksis dan ada serta terbebas dari ancaman yang merusak kestuan dan persatuan bangsa sebagaimana akibat dari paham radikalisme yang berkecamuk di dunia maya.

Rasa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air yang merupakan unsur utama dari semangat bela negara menjadi suatu hal yang sangat penting, di tengah derasnya pengaruh dan dampak negatif dari perkembangan lingkungan strategis tersebut. Oleh karena itu,

pembentukan sikap bela negara harus dilakukan sedini mungkin melalui program bela negara dengan cara memupuk kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesediaan rela berkorban demi bangsa dan negara, menghayati dan mengamalkan Pancasila sehingga memiliki sikap mental yang menyadari akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawab sebagai warga negara [19]. Diperlukan upaya-upaya sadar dan terencana secara matang untuk menanamkan dalam diri warga negara landasan dan nilai-nilai bela negara sebagai berikut, yaitu [20] :

- a) Cinta terhadap tanah air. Program bela negara ini juga akan ditekankan pentingnya menumbuhkan sikap dan perilaku cinta tanah air. Hal ini, sesuai dengan definisi bela negara yakni sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang dijiwai cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
- b) Sadar berbangsa dan bernegara. Bela negara biasanya dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada TNI. Dalam program bela negara juga menitikberatkan pada kesadaran bela negara yang merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.
- c) Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam program bela negara adalah yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, salah satu strategi dalam membangun daya tangkal bangsa untuk menghadapi kompleksitas ancaman. Strategi ini akan terwujud bila ada keterpaduan penyelenggaraan secara lintas sektoral, sebagai wujud tanggung jawab bersama pembinaan sumber daya manusia untuk mewujudkan keutuhan dan kelangsungan hidup NKRI. Diharapkan ada kesepahaman bahwa pembinaan kesadaran bela negara sebagai upaya membangun karakter bangsa Indonesia.
- d) Rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Program bela negara juga memupuk warga negara agar mempunyai jiwa rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap mengorbankan jiwa dan raga demi membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan dan yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia.
- e) Memiliki kemampuan awal bela negara. Secara psikis, yaitu memiliki kecerdasan emosional, spiritual serta intelegensia, senantiasa memelihara jiwa dan raganya serta memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras dan tahan uji. Sedangkan secara fisik, yaitu memiliki kondisi kesehatan, dan keterampilan jasmani. Kelima nilai dasar bela negara hendaknya dipandang sebagai keutamaan-keutamaan hidup yang harus dihayati oleh para warga negara pada semua lapisan

4. KESIMPULAN

Maraknya penyebaran radikalisme di dunia maya merupakan masalah yang serius. Baik pemerintah, Masyarakat harus ikut serta dalam mengupayakan pencegahan penyebaran paham radikalisme. Era globalisasi yang semakin maju selain membawa dampak positive namun

ternyata dampak negative yang ditimbulkan dapat mengancam keamanan bangsa NKRI dari segi masuknya paham radikalisme melalui dunia maya. Paham bela negara harus ditanami dalam setiap kelompok dalam Masyarakat. Bela negara yang merupakan tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

REFERENSI

- [1] Agus SB, (2016), *Deradikalisasi Dunia Maya, Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, Jakarta, Daulat Press, hlm. 130
- [2] Sitti aminah, 2016, *Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*, Jurnal Kelitbangan, Vol. 4, No. 1, hlm 84
- [3] Muh. Khamdan, 2015, *Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*, ADDIN Media Dialetika Ilmu Islam, Vol. 9, No. 1, hlm. 182
- [4] Slamet Tri Wahyudi dan Syamsul Hadi, 2021, *Pengoptimalan Peran Penggiat Media Sosial Dalam Menangkal Radikalisme Di Dunia Maya*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 3 No. 2,
- [5] Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- [6] RACHMAT BAHMIM SAFIRI, ‘Menangkal Gerakan Radikalisme Di Kalangan Asn Melalui Pemahaman Nilai-Nilai Bela Negara (Determining the Movement of Radicalism in Asn Through Understanding the Values of State Martial)’, *SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 1.2 (2021), 81–87 <<https://doi.org/10.51878/social.v1i2.465>>.
- [7] M.Hum. Dr. Muhaimin, S.H., *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Mataram University Press, 2020), I. hlm.46
- [8] Rina Sari Kusuma dan Nur Azizah, 2018, *Melawan Radikalisme melalui Website*, Jurnal Aspikom, Vol. 3, No. 5, <http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v3i5.267>.
- [9] Andang Sunarto, 2017, *Dampak Media Sosial Terhadap Paham Radikalisme*, Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 10, No. 2, <http://dx.doi.org/10.29300/nuansa.v10i2.647>.
- [10] Baca Bambang, Pranowo, *Orang Jawa Jadi Teroris*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2011).
- [11] Djaka Soetapa,. “Asal-usul Gerakan Fundamentalisme”, *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol. IV, No. 3, 1993.
- [12] Lihat Syamsul Arifin,. “Radikalisasi Paham Keagamaan Komunitas Pesantren”, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 12, No. 1 Januari - Juni (2009): 41-53.
- [13] Syamsul Bakri, 2004. “Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer,” *Jurnal Dinamika*, Vol. 3 No. 1, Januari 2004. Lihat juga Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyenuh Akar Rumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hlm. 38.
- [14] Iboy Sandi, *Jurus Menangkal Radikalisme di Dunia*, <https://batamtoday.com/home/read/71329/JurusMenangkal-Radikalisme-di-Dunia-Maya>
- [15] Yosua Praditya, (2016), *Optimalisasi Sinergitas TNI-POLRI dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*, Jurnal Pertahanan, Volume 6, Nomor 1, hlm. 33.

- [16] Kumar Ramakrishna, (2009), *Radical Pathways: Understanding Muslim Radicalization in Indonesia*, (London: Preager Security International, hlm. 7.
- [17] Timbul Siahaan, *Bela Negara dan Kebijakan Pertahanan*. Jakarta: Puskom Publik Kemhan, 2016, hlm. 9
- [18] Subagyo, Agus. (2015). *Bela Negara : Peluang dan tantangan di era globalisasi*. Yogyakarta : Graha ilmu
- [19] Surryanto D Waluyo, Fuzia Gustarina, Ningsih Susilawati, 'Pengajaran Nilai Bela Negara Melalui Pendidikan', *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 08. August (2021), 10–20.
- [20] Tippe Syarifudin, *Redesain Bela Negara dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017